



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, alamat Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, SH. Adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Srikandi Sibela Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Jl. Raya Tomori-Mandaong belakang xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut “Pemohon/Tergugat rekonvensi” ;

M e l a w a n

Termohon , umur 17 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut “Termohon/ Penggugat rekonvensi”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 1 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh. tertanggal 7 Desember 2018, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxKabupaten Halmahera Selatan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Agustus 2018;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama yang mana Pemohon tinggal dengan orangtuanya, serta Termohon juga tinggal bersama orangtuanya;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama layaknya suami-istri ;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak adanya komunikasi dari bulan Agustus 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa, atas dasar dalil-dalil Pemohon di atas, maka Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur dan tidak harmonis yang intinya Pemohon dan Termohon tidak mungkin melanjutkan rumah tangga secara bersama-sama, sehingga sebagai jalan yang terbaik adalah Pemohon dan Termohon harus putus hubungan suami-istri atau cerai;

Berdasarkan alasan-alasan dan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

S u b s i d e r ;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator Sardianto, S.HI., M.HI. tetapi tidak berhasil,;

Bahwa, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dan mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan permohonan Pemohon kecuali pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa, dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
3. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 4 adalah benar, namun demikian Termohon dengan Pemohon sebelum menikah sudah menjalani pengenalan diri/pacaran dan saling sudah saling berhubungan layaknya suami-istri;
4. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar karena kebenarannya adalah Termohon dan Pemohon telah menikah dan saat ini masih berstatus suami-istri yang sah merujuk Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018;
5. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar, karena perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini selama ini belum pernah dinasihati oleh kelaurga Termohon maupun keluarga Pemohon, namun pernah ada teguran dari mertua Termohon (papa mantu Termohon) dan Bahasa teguran dari mertua Termohon kepada Pemohon adalah menyuruh Pemohon untuk menceraikan perempuan seperti itu (Termohon), karena Pemohon masih muda dan masih bisa dapat

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan cantik yang banyak duit (uang), seperti papa saja masih dapat kok, apa lagi kamu (Pemohon) yang masih muda, dan itulah nasihat orangtua Pemohon yang juga bertugas sebagai petugas PPN desa xxxxxxxxxx;

6. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 6 adalah sebuah dalil yang sangat bertentangan dengan dalil Pemohon pada posita poin 5 (lima) karena pada poin 5 Pemohon mendalilkan yang meminta Pemohon dan Termohon dinikahkan adalah orangtua Pemohon namun dalil pada poin 6 berbalim pula, orangtua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Pemohon masih kuliah, padahal pada faktanya Pemohon pergi kuliah pada saat Pemohon dengan Termohon sudah setelah menikah ;
7. Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 7, 8, 9 dan 10 adalah sebuah dalil pengakuan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan semua itu atas kemauan Pemohon agar semata-mata keluar dari masalah pidana karena atas perbuatan Pemohon sendiri ;
8. Bahwa, pada intinya semua dalil Pemohon pada poin 7, 8, 9 dan 10 atas permintaan Pemohon dan keluarga Pemohon sendiri kepada Termohon dan keluarga Termohon dengan berujung pada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sendiri di Kantor Polres Halmahera Selatan ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, seluruh alasan-alasan yang diuraikan dalam bagian konvensi dianggap pula diuraikan dalam bagian gugatan rekonvensi ini:
2. Bahwa, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon Konvensi adalah Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karena Tergugat rekonvensi selaku seorang suami yang sah dan selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang istrinya, dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat rekonvensi selaku istri sahnyanya terhitung mulai bulan Agustus 2018 hingga saat ini terhitung 7 (tujuh) bulan lamanya, maka demikian Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi selaku istrinya yang sah sebesar Rp.

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000,-
(dua puluh satu juta rupiah)

4. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia;
5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi terjadi, Tergugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah idah kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP nomor 9 tahun 1979 jo. Pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah idah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bula, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonsensi memohon kepada bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Menolak alasan-alasan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat rekonvensi, diantaranya:
 - Nafkah lampau, nafkah mut'ah dan nafkah idah sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia;
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon (rekonvensi), Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Pemohon Menolak dengan Tegas dalil – dalil bantahan Termohon kecuali yang nyata dan benar diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa, pada prinsipnya Hubungan Hukum (Perkawinan) antara Pemohon dan Termohon didahului oleh Pengaduan Polisi oleh Termohon yang pada akhirnya Pemohon ditahan / dikekang beberapa hari baru dilaksanakan Perkawinan Pemohon dan Termohon yang memang sudah ada Masalah baik antara Pemohon dan Termohon maupun antara keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, meskipun Pemohon telah selesai Mengucapkan Ijab – Qobul akan tetapi Pemohon tidak

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyentuh / berhubungan layaknya Suami - Istri dengan Termohon;

4. Bahwa, Pemohon saat ini tidak memiliki Pekerjaan dan masih dalam tanggungan orang tua;
5. Bahwa Kami Perlu tegaskan bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon tidak / belum memiliki Keturunan;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi prinsipnya menguraikan / meminta beberapa Nafkah yakni Nafkah Lampau, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, dengan Nominal yang cukup fantastis, maka Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

1.1. Nafkah lampau yakni Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Pekerjaan fakta ini juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan diketahui bahwa setelah Menikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua masing - masing, serta saat ini Tergugat Rekonvensi melanjutkan studi di Kota Makasar dibawah tanggungan dan biaya Orang Tua, sehingga dengan demikian Nafkah Lampau perlu dikesampingkan;

1.2. Menolak Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebab, Mut'ah adalah kenang - kenangan yang sifatnya tidak wajib (Sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan Kepatutan dan Kemampuan Suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Tergugat Rekonpensi dikwalifikasikan
Tidak Mampu Memberikan Uang Mut'ah;

- 1.3. Menolak Uang Iddah Penggugat Rekonpensi
sebab, Tergugat Rekonpensi tidak memiliki
kemampuan serta kesanggupan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon
memohon agar Ketua pengadilan Agama Labuha agar
Memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya
Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk Menjatuhkan
Talak Satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang
Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini sesuai
dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa
Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak sanggup
Membayar Nafkah Lampau, Nafkah Mut'ah dan Uang
Iddah;
3. Menetapkan sebagai Hukum bahwa
Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak wajib membayar
segala Nafkah sebagaimana Termaktub Point 2 (Dua)
tersebut di atas;

Subsider:

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam rekonvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan permohonan Pemohon kecuali pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa pada prinsipnya dalil Pemohon pada poin 2 dalam replik yang diajukan adalah tidak relevan dengan makna serta prinsip perkawinan menurut undang-undang Perkawinan, yang dimana dalam sebuah perkawinan apabila sudah ada saksi, ada wali nikah serta sudah ijab Kabul oleh pemohon, serta diantara keluarga pemohon dan termohon sampai saat ini tetap tinggal dalam satu Desa dan sampai saat ini tidak ada permasalahan dan tetap hidup rukun aman dan damai;
3. Bahwa pada intinya Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah merujuk Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/06/011/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018;
4. Bahwa, dalil pemohon dengan belum bekerja adalah sebuah dalil yang dibuat-buat dan menunjukan kebodohan pemohon, karna pemohon adalah seorang suami sah dari termohon, dan juga dalam khutbah nikah telah diakui oleh pemohon bahwa pemohon akan bersedia menafkahi termohon secara lahir maupun batin, namun kemudian pemohon tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud maka pemohon telah mengingkari sumpah dan janji dalam prinsip perkawinan, dengan demikian Majelis Hakimlah yang dapat menilai semua hal yang dimaksud dengan tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku dengan alasan pemohon belum bekerja;

II. Dalam Rekonvensi:

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh alasan-alasan yang diuraikan dalam Duplik konvensi dianggap pula diuraikan dalam bagian Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 1.1, 1.2 dan 1.3 adalah sebuah dalil yang mengada-ngada dan terkesan dalil untuk menghindari dari pertanggungjawaban yang itu kemudian telah mengingkari kewajiban sebagai seorang suami yang sah atas perkawinan yang sah pula berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/06/011/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018, dan juga telah di ucapkan dalam sumpah dan janji oleh Tergugat Rekonvensi dalam Ijab Kabul pada saat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karna itu sebagai seorang suami maka wajib untuk membayar nafkah Iddah, Lampau dan nafkah Mut'ah yang sebagaimana telah dirinci pada Gugatan Rekonvensi sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima dalil-dalil duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi serta Replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karna perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi, diantaranya:
 - Nafkah Lampau, sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Dengan demikian, jumlah Total sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap replik dalam rekonvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 23-08-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi ;

1. xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sejak awal menikah tidak pernah hidup bersama karena setelah akad nikah dan melaksanakan resepsi pernikahan masing-masing pulang ke rumah orangtuanya dan saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan sejak setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami-istri (*qabla dukhul*);
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon berpacaran sejak tahun 2017, kemudian Pemohon pergi ke pantai dengan wanita lain di dilihat oleh Termohon, kemudian Termohon dan keluarganya menuntut agar Pemohon bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Termohon, padahal Termohon tidak hamil;
 - Bahwa, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Halmahera Selatan atas kasus tersebut hingga Pemohon ditahan selama 14 hari dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Pemohon harus membayar denda adat kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dipenuhi oleh Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon saat ini masih kuliah dan tidak bekerja;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan karyawan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sejak awal menikah tidak pernah hidup bersama karena setelah akad nikah dan melaksanakan resepsi pernikahan masing-masing pulang ke rumah orangtuanya dan saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan sejak setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami-istri (*qabla dukhul*);

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 12 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon berpacaran sejak tahun 2017, kemudian Pemohon pergi ke pantai dengan wanita lain di dilihat oleh Termohon, kemudian Termohon dan keluarganya menuntut agar Pemohon bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Termohon yang pernah melakukan hubungan badan untuk menikahi Termohon, namun Termohon tidak hamil;
- Bahwa, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Halmahera Selatan atas kasus tersebut hingga Pemohon ditahan selama 14 hari dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Pemohon harus membayar denda adat kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dipenuhi oleh Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon saat ini masih kuliah dan tidak bekerja;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, saksi hanya menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon saja;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya dan tetap pada jawaban dan duplik dalam rekonvensinya dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan tetap pada duplik konvensi dan replik dalam rekonvensinya, dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihat pada setiap persidangan secara

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator Mediator, S.HI., M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Labuha), tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak setelah akad nikah dilaksanakan serta Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri (qabla dukhul) yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonvensi serta duplik dalam rekonvensi, dan Termohon menyampaikan duplik dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relas Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 20 PP. nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.1, relaas panggilan untuk Termohon, keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tahun 2008, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama (*qabla dukhul*) yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi tuntutan dari Termohon agar Pemohon menikahi Termohon dan Pemohon diharuskan membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan saat masih berpacaran, namun Pemohon tidak bersedia menikahi Termohon. Dan akhirnya akad nikah tetap terlaksana dan telah mendapatkan buku kutipan Akta Nikah (P.2) tetapi tidak pernah hidup bersama ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa setelah *mengkonstatir*, dan *mengkualifisir* fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 16 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan telah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami – istri dan selama di persidangan Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, begitu pula dengan Termohon tetap ingin cerai dengan Pemohon, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini ;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah idah, mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah anak seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja karena Tergugat rekonvensi hingga saat ini masih kuliah (makasiswa), sebagaimana dalil jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini :

1.

Tentang nafkah *madliyah* :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah *madliyah* (lampau) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk membayar nafkah *madliyah* karena Tergugat rekonvensi belum bekerja dan masih berstatus mahasiswa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah, oleh karenanya berdasarkan pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., alat bukti wajib dibebankan kepada keduanya secara berimbang. Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa Tergugat rekonvensi hingga saat ini belum bekerja dan masih berstatus mahasiswa, sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi serta sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli)

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan belum sempat melakukan hubungan suami-istri (*qabla dukhul*);

Menimbang, bahwa dalam masalah *nafkah madliyah* Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

لومنع الزوج زوجته حقها عليه كقسم وزفقة الذمة أوالقاضي
توفيته اذا طلبته

Artinya : “Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah madliyah* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* yang besaran jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

3. Tentang nafkah *idah* :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah *idah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk membayar karena Tergugat rekonvensi belum bekerja dan saat ini masih berstatus mahasiswa;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak akad nikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak pernah hidup bersama ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak pernah meninggalkan Tergugat rekonsensi, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Tergugat rekonsensi tidak ingin hidup berumah tangga dengan Penggugat rekonsensi, sehingga Penggugat rekonsensi tidak termasuk dalam kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah”;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan pokok dan tuntutan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang *nafkah idah patut dikabulkan*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat rekonsensi yang besaran jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

4. Tentang Mut’ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi berupa Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat rekonsvensi tidak sanggup untuk membayar karena Tergugat rekonsvensi belum bekerja dan saat ini masih berstatus mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *qabla dukhul*. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang mut'ah ditolak;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

II. Dalam Rekonsvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagian;

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) berupa :
 - 2.1. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Iqbal Abdul Azis, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.HI.

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 23 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	449.000
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----		Rp.	540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)			

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 24 dari 23 halaman